

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Penetapan Pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH Tahun 2023

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE**  
**SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN DI KPH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN  
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  
Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung  
Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH  
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2023  
Kelompok Sasaran : Pemegang izin persetujuan pemanfaatan hasil hutan dan / atau kerja sama pemanfaatan hutan, pemegang izin/persetujuan penggunaan kawasan hutan dan UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 200.000.000  
Jumlah 2024 : Rp. 220.000.000

## **I. PENDAHULUAN**

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan serta memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun pembangunan di daerah. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata maupun mengatur iklim global, disamping sebagai penyedia hasil hutan kayu yang selama ini dikenal. Oleh sebab itu, keberadaan hutan memerlukan adanya penilaian yang lebih lengkap serta menyeluruh terhadap semua produk dan jasa atau manfaat yang dihasilkannya. Sejauh ini manfaat hutan masih terbatas pada pemanfaatan hasil hutan kayu sedangkan potensi dan pemanfaatan hutan lainnya termasuk pemanfaatan jasa lingkungan belum dikelola secara optimal.

Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat dibagi atas 3 (tiga) fungsi pokok, yakni Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 766.249,29 hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 773.561,51 hektar dan Hutan Produksi (HP) seluas 356.819,16 hektar. Kawasan hutan tersebut apabila dikelola secara baik memiliki potensi yang tinggi sebagai penyedia jasa lingkungan. Serta memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selaku pelaksanaan teknis di tingkat tapak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Selaku pengelola kawasan hutan pada tingkat tapak di Kabupaten/Kota, yang secara teknis bertanggung jawab dalam pengelolaan potensi sumberdaya hutan termasuk potensi jasa lingkungan yang tersedia memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan hutan akibat masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga dirasa perlu didukung dengan penyusunan buku profil potensi Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan potensi pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di wilayah kelola UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diharapkan terjadinya saling memahami sesuai dengan kapasitas masing-masing sehingga memiliki persepsi Perhutanan Sosial yang sama dan terarah sesuai dengan peruntukan dan tujuannya.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 3.28.031.03.09. yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA Kehutanan DR) akan melaksanakan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) pengembangan produk di wilayah kelola KPH bagi penyuluh kehutanan dan staf di KPH.

Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial. Bentuk pemanfaatan hutan di Sumatera barat dapat mengadopsi Perhutanan Sosial kedua mekanisme ini yakni Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial. Pemanfaatan hutan di Sumatera barat diarahkan lebih banyak kepada Perhutanan Sosial dengan pertimbangan bahwa sebagian besar negeri di Sumatera Barat berada di dalam dan di sekitar hutan, banyak masyarakat yang hidupnya tergantung kepada hutan serta Perhutanan Sosial dipandang sebagai resolusi yang cukup baik untuk sekarang dan masa yang akan datang

Unit-unit pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang ada di Sumatera Barat perlu senantiasa dimonitor, dikendalikan dan difasilitasi agar produktivitas unit-unit pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan tersebut optimal dengan tetap menjaga kelestariannya. Terkait hal ini telah dialokasikan kegiatan berupa pelaksanaan pemanfaatan hutan di KPH pada bidang PRPH yang dilaksanakan oleh sub koordinator pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Sesuai tupoksinya maka kegiatan pelaksanaan pemanfaatan hutan di KPH yang dilaksanakan oleh bidang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan lebih diarahkan kepada supervisi pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh KPH monitoring dan pembinaan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan/kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, PKKKNK kerjasama serta penyusunan buku profil PBPH penggunaan kawasan hutan dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan pemanfaatan hutan 3 pihak ini adalah melaksanakan supervisi pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh KPH, monitoring dan pembinaan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan / PKKKNK /kerjasama serta penyusunan buku profil Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan penggunaan kawasan hutan dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Tujuan sub kegiatan ini adalah agar pengendalian pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh KPH dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran, agar kinerja PBPH/PKKNK/PBPHH / Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang dapat menggambarkan kondisi unit-unit pemanfaatan hutan dengan baik

## **III. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
  12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013;
  13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020;
  14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;

#### **IV. SASARAN**

Sasaran dalam kegiatan ini adalah kunit pemegang izin persetujuan pemanfaatan hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan, pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pemegang persetujuan PB pengolahan hasil hutan yang memiliki potensi untuk dapat di kembangkan dalam wilayah kerja KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

#### **V. PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH di Provinsi Sumatera Barat telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sumber Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-SDA Kehutanan DR) Tahun Anggaran 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.08.

#### **VI. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **A. Uraian Kegiatan**

Uraian anggaran Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.08. adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang (5.1.02.01)	: Rp.	16.630.000,-
2. Belanja Jasa (5.1.02.02)	: Rp.	12.440.000,-
3. Belanja Perjadin (5.1.02.04)	: <u>Rp.</u>	<u>170.930.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	200.000.000,-

Sub kegiatan pelaksanaan pemanfaatan hutan di KPH dilaksanakan dengan urutan sub kegiatan sebagai berikut;

- a. Supervisi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPH dilaksanakan kepala UPTD KPH khususnya unit yang terkait langsung dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan titik kegiatan yang dilakukan adalah sinkronisasi data pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ada pada wilayah kelola KPH. Terkait dengan jumlah, jenis serta kondisi yang ada sampai dengan saat ini supervisi dilakukan, data dan informasi pengendalian yang telah dilakukan KPH. rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sedang difasilitasi

oleh KPH serta membahas mengenai permasalahan serta alternatif pemecahan masalah terhadap optimalisasi kinerja unit-unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang di wilayah kelola KPH

- b. Monitoring dan pembinaan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan /kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan /pkknk/kerjasama pemanfaatan hutan/perizinan berusaha pengolahan hasil hutan monitoring dan pembinaan dilakukan langsung terhadap unit-unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, PKKNK, kerjasama pemanfaatan hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang ada pada wilayah kelola KPH monitoring dan pembinaan dilakukan terhadap realisasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagaimana tercantum dalam persetujuan pemanfaatan hutan yang dimaksud oleh unit-unit pemanfaatan hutan

Pada kegiatan ini juga diidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat ditempuh dalam mendukung kinerja unit-unit pemanfaatan yang dimonitoring

asil kegiatan dituangkan dalam laporan singkat yang ditujukan kepada kepala Dinas Kehutanan serta laporan akhir yang akan digunakan sebagai laporan akhir sub kegiatan dan laporan kinerja subkoordinator PRPH dan laporan akhir bidang PRPH

- c. penyusunan buku profil pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan melalui kegiatan ini disusun profil unit-unit pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan atau PBPH dalam buku profil yang disusun diurutkan mengenai nama pemegang persetujuan berusaha, lokasi kerja, profil usaha SK persetujuan serta produksi dan kegiatan yang dilaksanakan sekarang

#### B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH dilaksanakan pada 10 wilayah kelola UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

#### C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan pelaksanaan Pemanfaatan hutan di KPH dijadwalkan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagaimana terlampir.

#### D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH Tahun 2023 ini dilaksanakan secara swakelola oleh Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

#### E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH Tahun 2023 berupa supervisi monitoring dan penyusunan profil dilakukan dengan:

1. persiapan pelaksanaan sub kegiatan berupa persiapan administrasi (SK, Juklak), pengumpulan dan rekapitulasi dari awal penggunaan, pemanfaatan hutan
2. Pelaksanaan Supervisi Pengendalian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Monitoring dan Pembinaan RKTPH/Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan /PKKNK ,Penyusunan Buku Profil Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan di Provinsi Sumatera Barat
3. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan yang merupakan tanggung jawab pelaksana kegiatan berupa laporan singkat, laporan pelaksanaan kegiatan.

## VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH Tahun 2023 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar secara efektif sesuai dengan sasaran.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP**  
NIP. 19750228 200003 1 003